



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : JEMY JOIH HATTU;
- 2. Tempat lahir : Haria;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/19 Januari 1972;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Tavanjuka Jabal Nur, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau Perumahan Green Forest Blok Q No. 33, Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Jemy Joih Hattu tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Terdakwa dalam kedudukannya tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Moh. Amin Khoironi, S.Sy.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum/Law Office Khoironi & Rekan, beralamat di Jalan Padanjakaya Lrg. Asam Kompleks BTN Tangarava Indah Blok C No. 8 Palu Povinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 27/SK/PID/2022/PN Dgl tanggal 10 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 122/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEMY JOIH HATTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEMY JOIH HATTU dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU dan WELA LESSIL nomor 206/cs.KRT/1996, tanggal 29 Januari 1997;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU, S.H. Nomor 8101142202080639.
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa atau menyatakan Terdakwa tidak menjalani Pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum kecuali dikemudian hari ada perintah lain;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana percobaan;

Pembelaan tersebut diajukan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan persetujuan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pledoinya dengan menambahkan agar kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa berupa pidana tahanan kota atau pidana percobaan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa Jemy Joih Hattu pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Perumahan Green Forest Blok Q No. 33 Jalan Lapata Desa Kalukubula Kabupaten Sigi atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I dinikahi oleh terdakwa Jemy Joih Hattu, SH. secara sah berdasarkan Hukum yang berlaku pada tanggal 09 Desember 1996 di Desa Kairatu Kota Masohi Maluku Tengah dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 206/Cs.KRT/1996 tanggal 29 Januari 1997 dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama Anak I yang berusia 24 Tahun, dan Anak II yang berusia 15 Tahun.
- Bahwa dalam perjalanan rumah tangga terdakwa bersama Saksi I sering terjadi pertengkaran dan tidak ada kecocokan sehingga pada sekitar bulan Desember tahun 2020 Saksi I pergi meninggalkan Kota Palu dengan membawa kedua putrinya menuju ke Kota Ambon.
- Bahwa setelah Saksi I sudah tidak berada di Kota Palu, terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi Jein Yuliani Salarang (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman dari Saksi I dan keduanya memutuskan menikah secara agama pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 di Gereja GKST Mawar Saron Desa Sepe Kecamatan Lage Kabupaten Poso, yang dinikahkan oleh pendeta Irwan Beta Budjalemba.
- Bahwa setelah melakukan pernikahan secara agama serta adat tetapi belum sah secara hukum, terdakwa Jemy Joih Hattu bersama Saksi Jein Yuliani Salarang (berkas terpisah) sudah tinggal bersama dalam satu rumah di Perumahan Green Forest Blok Q No. 33 Jalan Lapata Desa Kalukubula Kabupaten Sigi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara terdakwa memasukan penis ke dalam alat kelamin Saksi Jein Yuliani

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salarang (berkas terpisah) secara berulang-ulang dan mengeluarkan sperma ke dalam Vagina Saksi Jein Yuliani Salarang (berkas terpisah). Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dan saksi Jein Yuliani Salarang di Kabupaten Poso dan di Perumahan Green Forest Blok Q No.33 Jalan Lapata Desa Kalukubula Kabupaten Sigi, yang merupakan rumah milik saksi Jein Yuliani Salarang.

- Bahwa pada bulan Februari 2021 terdakwa Jemy Joih Hattu mengirimkan pesan lewat SMS bahwa terdakwa sudah menikah kepada Saksi I yang ada di Ambon, Saksi I mendapat pesan SMS tersebut langsung memutuskan untuk berangkat ke Kota Palu untuk mencari tau kebenarannya dengan mendatangi para saksi di Kab. Poso diantaranya Pendeta Sdra. Irwan Beta Budjalemba dan Kepala Desa Sepe Saksi Yettydian Anggriani Merontjo, dari saksi tersebut Saksi I mendapatkan fakta bahwa benar terdakwa Jemy Joih Hattu dan saksi Jein Yuliani Salarang sudah menikah secara agama, kemudian pada hari Senin tanggal 24 mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita Saksi I dan anaknya Saksi Yurike Hattu mendatangi sebuah rumah bertempat di Perumahan Green Forest Blok Q No. 33 Jl. Lapata Kel. Kalukubula Kab. Sigi. dan didalam rumah itu mereka bertemu terdakwa Jemy Joih Hattu, Saksi Jein Yuliani Salarang (berkas terpisah) dan orang tua Saksi Jein Yuliani Salarang (berkas terpisah) dan terdakwa sendiri mengaku sudah menikah secara agama dan tinggal bersama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Jemy Joih Hattu, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Perumahan Green Forest Blok Q No. 33 Jalan Lapata Desa Kalukubula Kabupaten Sigi atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi I dinikahi oleh terdakwa Jemy Joih Hattu, SH secara sah berdasarkan Hukum yang berlaku pada tanggal 09 Desember 1996 di Desa Kairatu Kota Masohi Maluku Tengah dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dati II Maluku Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 206/Cs.KRT/1996 tanggal 29 Januari 1997 dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama Anak I yang berusia 24 Tahun, dan Anak II yang berusia 15 Tahun.

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 terdakwa Jemy Joih Hattu dan Saksi I sudah tidak tinggal bersama, karena tidak ada kecocokan dan selalu bertengkar sehingga Saksi I meninggalkan kota Palu bersama kedua putrinya menuju Kota Ambon, sejak saat itu terdakwa Jemy Joih Hattu tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi I dan nafkah materi kepada kedua putrinya.

- Bahwa saksi Saksi I telah ditelantarkan oleh terdakwa Jemy Joih Hattu, SH, dengan cara tidak diberi Nafkah secara Lahir dan Batin, begitu juga dengan Putrinya yang bernama Sdri ANAK II tidak diberi Nafkah secara Materi dan tidak memberikan kehidupan perawatan, pemeliharaan terhadap Putri kandungnya dan saat ini Putrinya Sdri ANAK II dalam pengasuhan Ibu kandungnya yaitu korban, dimana Korban sudah tidak tinggal bersama.

- Bahwa Saksi I dan terdakwa Jemy Joih Hattu masih berstatus suami istri yang sah secara hukum dan agama serta mempunyai akta nikah yang dikeluarkan dari catatan sipil kota Masohi Maluku Tengah pada tanggal 29 Januari 1997 dan mempunyai dua orang anak dan keduanya belum bercerai namun keduanya sudah tidak tinggal bersama dan tidak diberi nafkah oleh terdakwa sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang padahal terdakwa masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan nafkah materi kepada kedua putrinya, karna terdakwa dan Saksi I belum pernah bercerai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Jein Juliani Salarang;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Jein Juliani Salarang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah merupakan suami sah Saksi, sedangkan Saksi Jein Juliani Salarang Saksi kenal sebagai teman Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sah secara hukum dan agama dan memiliki akta nikah yang dikeluarkan dari Catatan Sipil Kota Masohi Maluku Tengah pada tanggal 29 Januari 1997;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 09 Desember 1996 di rumah keluarga Saksi di Desa Kairatu Kota Masohi Maluku Tengah;
- Bahwa Pernikahan Saksi dengan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni Christy Irene Hattu yang berumur 25 tahun dan yang kedua Junike Hattu yang berumur 16 tahun;
- Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal satu rumah pada awalnya di Ambon kemudian pada tahun 2015 Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah dinas PTUN Palu di Jalan Kijang Raya Palu bersama anak Saksi yang kedua Saksi Yunike;
- Bahwa Saksi dan anak-anak Saksi tinggal di Ambon karena Terdakwa sudah tidak menafkahi Saksi sejak bulan April 2021 serta jarang pulang ke rumah dinas dan Saksi Yunike Minta sekolah di Ambon;
- Bahwa Terdakwa jarang pulang ke rumah dinas sejak Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Jein Juliani Salarang pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi ada pulang ke Palu pada bulan Mei 2021 hanya untuk melapor Terdakwa ke polisi karena sudah melakukan perzinahan;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa melakukan perzinahan karena Saksi pernah menggerebek Terdakwa dan mendapati Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi Jein Juliani Salarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Jein Juliani Salarang karena Saksi melihat di Facebook foto-foto pernikahan mereka;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jein Juliani Salarang melangsungkan pernikahan di gereja di Desa Sepe Kota Poso;
- Bahwa sebelum pulang ke Ambon Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Jein Juliani Salarang pada tanggal 14 Februari 2021;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jein Juliani Salarang setelah menikah tinggal di BTN Kelapa Gading Kalukubula;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Anak II, Bhabin Kamtibmas Wilayah Kalukubula dengan Ketua RT di Kalukubula pernah mendatangi tempat tinggal Terdakwa di BTN Kelapa Gading Kalukubula dan kami melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan Saksi Jein Juliani Salarang, Saksi mendapati mereka berdua Terdakwa dan Saksi Jein Juliani Salarang di dalam rumah tersebut tinggal bersama dan orang tua Saksi Jein Juliani Salarang ada juga saat itu;
- Bahwa Saksi Jein Juliani Salarang mengetahui kalau Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi dan bahkan Saksi Jein Juliani Salarang pernah meminta maaf kepada Saksi sewaktu Saksi pernah menggerebek mereka saat Saksi Jein Juliani Salarang masih tinggal di kos-kosan di Jalan Garuda pada tahun 2020, sehingga Saksi mengetahui ternyata mereka ada hubungan khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi atau meminta izin kepada Saksi untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi Jein Juliani Salarang;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal Saksi Jein Juliani Salarang pada saat Saksi menggerebek Terdakwa yang saat itu berada di kos-kosan Saksi Jein Juliani Salarang di Jalan Garuda pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ada di kos-kosan Saksi Jein Juliani Salarang di Jalan Garuda karena Saksi membuntuti mobil Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Jein Juliani Salarang bahwa Terdakwa datang ke kos-kosan Saksi Jein Juliani Salarang untuk melakukan suntik steroid;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Jein Juliani Salarang sebelum menikah dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang kedua kalinya di kos-kosan Saksi Jein Juliani Salarang yang berbeda pada saat itu Saksi hendak mengklarifikasi tentang foto-foto yang Saksi temukan di rumah dinas dan Saksi Jein Juliani Salarang mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari warga Desa Sepe bahwa Saksi Jein Juliani Salarang sudah pernah menikah, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan suaminya sekarang;
- Bahwa Terdakwa menggugat cerai Saksi pada tahun 2021 setelah Terdakwa menikah lagi dan sudah ada putusan pengadilan negeri yang amarnya, gugatan Terdakwa ditolak kemudian Terdakwa mengajukan banding;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berapa gajinya Terdakwa karena Saksi yang memegang kartu ATMnya sehingga Saksi yang memegang semua gaji Terdakwa, akan tetapi di bulan April 2021 Terdakwa sudah memblokir kartu ATMnya tersebut;
- Bahwa Saksi menjual beberapa harta bersama kami untuk membiayai kuliah anak Saksi karena Terdakwa telah memblokir kartu ATMnya sehingga Saksi tidak bisa membiayai kuliah anak Saksi lagi;
- Bahwa Saksi menjual harta bersama tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Jein Juliani Salarang melakukan perzinahan yakni sekitar bulan Februari 2021 saat itu Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang mengatakan bahwa dia sudah menikah, namun Saksi belum percaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi, saat itu posisi Saksi sedang berada di Kota Ambon namun setelah Saksi terima SMS tersebut, saat itu juga Saksi langsung datang ke Palu menemui Terdakwa, untuk mengklarifikasi apakah benar yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pulang ke Ambon bulan Desember 2020 karena Hari Raya Natal dan anak Saksi yang pertama akan wisuda, kemudian di bulan Maret 2021 Saksi kembali lagi ke Palu dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menginap di hotel sehingga Saksi menginap di hotel 1 (satu) malam, setelah itu Saksi ke rumah dinas dan mendapati rumah dinas tidak terurus kemudian Saksi tinggal di rumah dinas bersama anak Saksi, setelah itu Saksi pulang lagi ke Ambon dan di bulan April Saksi balik ke Palu dan tinggal di rumah dinas tidak dengan Terdakwa kemudian karena rumah dinas akan dipakai oleh hakim dan Terdakwa tidak mau ambil kos-kosan sehingga Saksi tidak mempunyai tempat tinggal dan akhirnya Saksi balik lagi ke Ambon dan di bulan Mei Saksi datang ke Palu khusus untuk datang melapor Terdakwa ke polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi Jein Juliani Salarang sudah berhubungan badan karena mereka sudah menikah;
- Bahwa Status hubungan Saksi dengan Terdakwa saat ini masih sah sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi Jein Juliani Salarang sekitar ± 10 meter jauhnya ketika Saksi menemukan Terdakwa di kos-kosan Saksi Jein Juliani Salarang di Jalan Garuda;
- Bahwa tidak ada orang lain di kos-kosan tersebut itu hanya Terdakwa dan Saksi Jein Juliani Salarang. Saat itu malam hari sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Jein Juliani Salarang di kos-kosan Saksi langsung panik dan menanyakan kepada Saksi Jein Juliani Salarang untuk apa suami Saksi datang malam-malam begini dan Saksi Jein Juliani Salarang mengatakan untuk melakukan suntik steroid;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Jein Juliani Salarang di kos-kosan, saat itu mereka berpakaian lengkap;
- Bahwa 2021 semua biaya-biaya yang di keluarkan untuk pulang ke Ambon diberikan oleh Terdakwa setelah di bulan April 2021 Terdakwa sudah tidak lagi menafkahi Saksi;
- Bahwa sebelum di tahun 2021 Saksi belum pernah melihat secara langsung perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Jein Juliani Salarang;
- Bahwa Saksi di berikan uang oleh Terdakwa di bulan Maret 2021 sebesar ± Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan wisuda anak, dan di bulan Februari 2021 Terdakwa mengirimkan anak Saksi uang namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang menurut Terdakwa di berikan untuk Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa ada aset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi berupa 2 (dua) buah mobil, rumah dan tanah dan yang menguasainya sekarang adalah Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa dari aset-aset tersebut ada yang sudah Saksi jual untuk biaya kuliah anak dan biaya hidup yaitu tanah dengan harga jual sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Saksi jual pada bulan Juni 2021 dan 1 (satu) buah mobil merk Civic dengan harga Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi jual pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta uang hasil penjualan tanah dan mobil tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertamakali Terdakwa telah menikah lagi bukan melalui Facebook melainkan dari SMS yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi;
 - Bahwa penggerebekan yang menurut pengakuan Saksi dilakukan terhadap Terdakwa di BTN Kelapa Gading Kalukubula adalah bukan merupakan penggerebekan;
 - Bahwa pada bulan Desember Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi Saksi tidak mengakuinya.
 - Terdakwa memblokir kartu ATMnya karena Saksi tidak menggunakan dengan betul uang yang ada di kartu ATM tersebut;
 - Bahwa Saksi menggunakan uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hanya untuk menyewa Pengacara untuk meneror Terdakwa;
 - Bahwa Gugatan Terdakwa di tolak karena Saksi bersama pengacaranya dalam jawabannya menyampaikan bahwa Terdakwa masih menafkahi Saksi;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Anak II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Ambon dan sebelumnya pada tahun 2015 Saksi tinggal di Palu bersama orang tua Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi I;
 - Bahwa Saksi kembali ke Ambon pada bulan Desember tahun 2020 karena Saksi mau pindah sekolah di Ambon dan beberapa bulan kemudian orang tua Saksi mendapat masalah;
 - Bahwa permasalahan yang dialami oleh orang tua Saksi adalah mengenai perselingkuhan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan tersebut dari orang tua Saksi karena saat itu terjadi pertengkaran di antara mereka ketika tinggal di rumah Palu, saat itu Saksi dan Saksi I belum pindah ke Ambon;
 - Bahwa setelah Saksi pulang ke Ambon di bulan Desember 2020, Saksi masih balik ke Palu lagi pada bulan Maret atau April 2021 bersama Saksi I karena mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah lagi;
 - Bahwa Saksi dan Saksi I masih tinggal di rumah dinas pada saat balik ke Palu;
 - Bahwa saat itu Terdakwa juga tinggal di rumah dinas akan tetapi tidak menetap kadang malam tidak pulang dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat balik ke Palu Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah lagi dari Facebook yang dikirim oleh saudaranya Saksi I sekitar bulan Maret atau April 2021;
- Bahwa setelah tiba di Palu Saksi dan Saksi I langsung ke Poso mencari tahu kebenaran berita tersebut dan Pendeta membenarkan telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa Saksi dan Saksi I pernah pergi ke rumah yang di tinggali Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG dan memang benar mereka tinggal serumah saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG ada di rumah tersebut saat itu;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi terakhir di bulan Februari 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021 Terdakwa pernah memberikan uang kepada kakak Saksi karena kakak Saksi yang meminta;
- Bahwa selama di Ambon yang memenuhi kebutuhan sekolah Saksi adalah Saksi I yang bekerja dengan membuka koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi I telah menjual tanah dan mobil untuk keperluan sekolah Saksi dan kuliah kakak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi I memperoleh modal untuk membuka usaha koperasi dari menjual perhiasan dan uang yang di berikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa jarang menelpon Saksi dan Saksi pernah menelpon Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I sering bertengkar semenjak Saksi I mengetahui Terdakwa dekat dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa Saksi I belum menikah lagi sekarang dan tidak mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Pdt. Irwan Beta Budjalemba, S.Th., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perkawinan antara Tedakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi yang menikahkan Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG secara agama Kristen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG menikah pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Gereja GKST Mawar Sharoon Sepe di Poso;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui sejauhmana hubungan antara Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG, Saksi melaksanakan perkawinan tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Pelayanan dari Gereja Anugrah Masomba Palu;
- Bahwa Saksi JEIN JULIANI SALARANG merupakan jemaat Saksi di Gereja GKST Mawar Sharoon Sepe dan Terdakwa bukan jemaat Saksi;
- Bahwa Surat Penyerahan Pelayanan tersebut menerangkan penyerahan pelayanan untuk melaksanakan pemberkatan perkawinan dari Terdakwa ke Gereja Mawar Sharoon di Sepe;
- Bahwa Surat Penyerahan Pelayanan tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa tercatat sebagai jemaat Gereja Anugrah Masomba;
- Bahwa salam hukum perkawinan agama Kristen seorang suami hanya dapat memiliki seorang istri demikian juga sebaliknya seorang istri hanya dapat memiliki seorang suami;
- Bahwa Gereja tidak pernah membiarkan untuk perkawinan Poligami karena yang dianut adalah perkawinan Monogami, dan untuk jemaat yang terdaftar di Gereja Mawar Sharoon dapat diketahui status dan kedudukan semua anggota jemaat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak lagi memiliki ikatan perkawinan dengan istri pertamanya berdasarkan informasi yang Saksi peroleh bahwa istri Terdakwa sudah meninggal atau bercerai kemudian setelah adanya Surat Penyerahan Pelayanan dari Gereja Anugrah Masomba Palu yang menerangkan untuk dapat melaksanakan pemberkatan perkawinan maka dalam aturan gereja dapat dilaksanakan;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum dilangsungkannya perkawinan antara Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah pernah menikah sebelumnya;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah pernah menikah sebelumnya berdasarkan informasi dari keluarga Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa pada aturan gereja kami bila sudah ada surat keterangan yang dikeluarkan berarti yang bersangkutan sudah tidak ada masalah lagi dan dapat dilakukan peneguhan dan pemberkatan perkawinannya;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui kalau sebelumnya Saksi JEIN JULIANI SALARANG sudah pernah menikah dan sudah bercerai hidup;
- Bahwa dalam aturan gereja kami masih di mungkinkan untuk menikah lagi apabila sudah cerai dan bila cerai hidup sudah ada putusan pengadilan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah Saksi I datang menemui Saksi dan mengatakan bahwa dia adalah istri sah dari Terdakwa yang saat ini tinggal di Ambon dan menunjukkan Akta Nikah dari catatan sipil, disitulah baru Saksi mengetahui kalau Terdakwa ternyata bukan berstatus duda seperti keterangan dari keluarga Saksi JEIN JULIANI SALARANG melainkan masih mempunyai istri yang sah selain Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa pada bulan April 2021 ketika Saksi I datang ke Poso pihak gereja pernah melakukan upaya mediasi antara Terdakwa dengan Saksi I dan hasilnya pihak gereja kembalikan kepada Terdakwa dengan Saksi I;
- Bahwa menurut pandangan hukum gereja perkawinan antara Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG masih bisa dipertahankan karena pihak gereja tidak mengetahui dan memperoleh informasi bahwa Terdakwa masih mempunyai ikatan perkawinan dengan istri pertama;
- Bahwa berdasarkan hukum gereja apabila pernikahan tersebut sudah diberkati maka kedua pasangan berhak melakukan hubungann suami istri;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari Terdakwa kepada Saksi sebelumnya tentang status perkawinannya dan Saksi juga tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa didalam Surat Penyerahan Pelayanan tersebut tidak ada tertera status Terdakwa (kemudian Saksi membacakan isi dari Surat Penyerahan Pelayanan tersebut);
- Bahwa tidak ada surat pengantar dari kepala desa mengenai status Terdakwa;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikahkan Terdakwa hanya berdasarkan Surat Penyerahan Pelayanan tersebut saja, karena surat tersebut sudah merupakan rekomendasi antar gereja;
- Bahwa menurut pendapat Saksi setelah dilaksanakan perkawinan menurut agama dan keyakinan yang bersangkutan baru kemudian dicatatkan;
- Bahwa di Poso ada perkawinan yang hanya nikah secara gereja tetapi belum dicatatkan, biasanya perkawinan tersebut karena belum ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ke catatan sipil yang biasanya bersamaan dengan perkawinan adat;
- Bahwa Perkawinan Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG setelah di laksanakan pemberkatan di gereja juga dilaksanakan perkawinan adat di rumah kakak Saksi JEIN JULIANI SALARANG di Desa Sepe;
- Bahwa yang berhak untuk mendaftarkan perkawinan di catatan sipil adalah orang yang sudah menikah secara agama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG setelah menikah tinggal bersama di rumah keluarga Saksi JEIN JULIANI SALARANG di Desa Sepe;
- Bahwa eksistensi surat nikah yang dikeluarkan oleh pihak gereja terhadap perkawinan Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG dianggap tetap berlaku bila tidak ada permasalahan dari perkawinan tersebut dan bila ada permasalahan pihak gereja tidak berhak untuk membatalkan perkawinan tersebut, kecuali Terdakwa kembali kepada istri pertamanya maka surat nikah yang dikeluarkan oleh pihak gereja batal dengan sendirinya;
- Bahwa pasangan yang sudah menikah secara gereja walaupun belum di daftarkan di catatan sipil dan tidak ada permasalahan dengan pernikahannya tersebut dapat tinggal bersama dalam satu rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Aswar Sipatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perkawinan antara Tedakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi PENDETA IRWAN yang menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa ternyata mempunyai istri;
- Bahwa Saksi yang di telpon Saksi PENDETA IRWAN karena Saksi juga mengetahui dari awal perkawinan Terdakwa dengan Saksi JEIN JULIANI

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALARANG dan Saksi sebagai sekretaris jemaat sehingga Saksi PENDETA IRWAN mengkoordinasikan dengan Saksi mengenai permasalahan tersebut untuk mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan Saksi I dan hasil dari pertemuan tersebut tidak berhasil yang kemudian dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Yettidian Anggriani Merontjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perkawinan antara Tedakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sepe sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa ada persyaratan khusus yang dikeluarkan dari kantor desa untuk orang yang akan menikah di catatan sipil yaitu surat keterangan belum pernah menikah, N1, N2, N3 dan N4;
- Bahwa surat keterangan belum menikah berisikan surat yang menerangkan orang tersebut belum pernah menikah atau masih lajang dan N1, N2, N3 dan N4 berupa formulir yang di peroleh dari Dinas Dukcapil yang isinya berupa keterangan identitas pihak yang mengajukan pernikahan;
- Bahwa untuk Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG karena pernikahan mereka tidak di catatkan di catatan sipil maka mereka tidak mendaftarkan perkawinan mereka di kantor desa sehingga tidak ada surat-surat yang mereka masukkan ke kantor desa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pernikahan Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG dan Saksi menghadiri pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan tersebut kapasitas Saksi sebagai Kepala Desa Sepe;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi JEIN JULIANI SALARANG merupakan warga dari Desa Sepe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi JEIN JULIANI SALARANG berstatus janda pada saat menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berstatus duda pada saat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa masih terikat perkawinan pada saat menikah;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG secara agama dilaksanakan di Gereja GKST Mawar Sharoon Desa Sepe pada tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa biasanya ada surat nikah yang dikeluarkan oleh gereja setelah pernikahan dilangsungkan di gereja;
- Bawa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa masih terikat perkawinan dengan orang lain, Saksi mengetahuinya setelah Saksi I datang ketempat Saksi untuk menanyakan pernikahan suaminya;
- Bahwa Saksi I datang menemui Saksi sekitar bulan April 2021 dan mengaku sebagai istri sah dari Terdakwa;
- Bahwa di Desa Sepe tidak banyak pernikahan yang tidak dicatatkan hanya beberapa saja dan penyebabnya biasanya karena kendala administrasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa berstatus duda berdasarkan keterangan dari keluarga Saksi JEIN JULIANI SALARANG;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Marthen Timali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perkawinan antara Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG secara agama dilaksanakan di Gereja GKST Mawar Sharoon Desa Sepe pada tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi JEIN JULIANI SALARANG berstatus janda pada saat menikah dan sudah ada putusan dari pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berstatus duda pada saat menikah;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua Saksi JEIN YULIANI SALARANG di Desa Sepe Saksi selaku ketua adat datang berkunjung ke rumah orang tua Saksi JEIN YULIANI SALARANG karena akan melaksanakan pernikahan dan saat berada di rumah tersebut Terdakwa mengatakan pada tamu yang hadir bahwa ia sebelumnya sudah pernah menikah namun sudah cerai dan saat itu ia mengatakan bahwa ia berstatus "Duda" sehingga ia akan menikah secara agama dengan Saksi JEIN YULIANI SALARANG, hal tersebut

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketahui 2 (dua) hari sebelum dilangsungkan pernikahan secara agama dan adat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi JEIN YULIANI SALARANG tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Sepe Kecamatan Lage dan di dalam rumah orang tuanya mereka tinggal berdua dalam satu kamar, dan saat ini menurut informasi dari orang tuanya, mereka tinggal bersama-sama dalam satu rumah di Palu;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, Saksi mengetahuinya setelah sekitar 2 (dua) bulan setelah dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi JEIN YULIANI SALARANG, Saksi I dan anaknya datang dan mengaku sebagai istri terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Arni Pakiki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perkawinan antara Tedakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi JEIN YULIANI SALARANG;

- Bahwa Saksi JEIN YULIANI SALARANG telah menikah dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG menikah di Gereja GKST Mawar Sharoon Desa Sepe pada tanggal 14 Februari 2021;

- Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua dari Saksi JEIN YULIANI SALARANG;

- Bahwa Saksi JEIN YULIANI SALARANG berstatus janda saat pernikahannya yang kedua;

- Bahwa Saksi JEIN YULIANI SALARANG memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi pada bulan Desember 2020 lewat Handphone;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berstatus duda pada saat diperkenalkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi merestui perkawinan mereka;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEIN YULIANI SALARANG tinggal di Palu sebelum mereka menikah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEIN YULIANI SALARANG melangsungkan pernikahan di Poso bukan di Palu karena orang tua Saksi JEIN YULIANI SALARANG tinggal di Poso;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguruskan Terdakwa dan Saksi JEIN YULIANI SALARANG mengenai surat-surat untuk mengajukan pernikahan di gereja di Poso adalah Saksi Elvriske;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Terdakwa dan Saksi JEIN YULIANI SALARANG tinggal di rumah Saksi di Poso selama 1 (satu) minggu, tinggal dalam satu kamar setelah itu mereka bersama-sama tinggal satu rumah dan satu kamar di Palu;
- Bahwa ada orang yang datang menemui Saksi yang mengaku sebagai istri Terdakwa pada bulan April 2021;
- Bahwa Saksi merasa kaget ketika istri Terdakwa datang menemui Saksi karena sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP dan Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang duda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Elvriske Yulmin Tantorobu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perkawinan antara Tedakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa Saksi yang mengurus permohonan perkawinannya Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa Saksi menerima kiriman surat-surat lewat WhatsApp berupa KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa;
- Bahwa Status Terdakwa di KTP dan Kartu Keluarganya tersebut adalah duda dan didalam Kartu Keluarga tersebut tercantum hanya nama Terdakwa saja tidak ada nama lain;
- Bahwa selain KTP dan Kartu Keluarga ada Surat Penyerahan Pelayanan dari Gereja Anugrah Masomba Palu yang isinya tentang penyerahan pelayanan pernikahan dari Terdakwa ke jemaat Gereja Mawar Sharon Sepe;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG menikah di Gereja GKST Mawar Sharoon Desa Sepe Kabupaten Poso pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dan Saksi JEIN YULIANI SALARANG yaitu Pendeta IRWAN BETA BUDJALEMBA, S.Th.;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Saksi JEIN YULIANI SALARANG tidak ada yang mengetahui kalau Terdakwa masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga mengetahui kalau Terdakwa masih terikat perkawinan dengan perempuan lain pada bulan April 2021 ketika ada orang yang datang dan mengaku sebagai istri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

9. Warga Restu Lampanga, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi I dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan, sedangkan dengan Terdakwa dan Saksi JEIN YULIANI SALARANG Saksi mengenalnya setelah mereka berdua datang untuk mendaftarkan diri menjadi jemaat di Gereja Anugrah Masomba namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yakni pada bulan Januari di rumah Saksi sendiri yang beralamatkan di Jalan TG. Manimbaya 4 No. 5 yang pada saat itu Saksi JEIN YULIANI SALARANG datang bersama dengan saudari HESTI TAMOILI (tante) yang merupakan anggota jemaat Gereja Anugrah Masomba.
- Bahwa yakni untuk menjadi anggota jemaat di Gereja Anugrah Masomba Palu karena selama ini mereka tidak terdaftar menjadi anggota jemaat di salah satu gereja yang berada di Palu namun setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG memintah surat rekomendasi penyerahan pelayanan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi I sudah menikah yang sah secara hukum dan agama dan belum bercerai, Saksi mengetahuinya setelah Saksi I datang ke rumah Saksi dan memberitahu yang sebenarnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG, melangsungkan pernikahan yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2021 di Gereja GKST Mawar Sharoon Sepe Kab. Poso;
- Bahwa benar sampai saat ini sepengetahuan Saksi mereka tinggal secara bersama-sama di Jln. Lapata Kalukubula;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

10. Roy Padjalo, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi I dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan, sedangkan dengan Terdakwa dan Saksi JEIN YULIANI SALARANG Saksi juga tidak mengenalnya namun sepengetahuan Saksi mereka berdua datang menemui Saksi WARGA RESTU LAMPAGA (pendeta) untuk mendaftarkan diri menjadi jemaat di Gereja Anugerah Masomba namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa tidak ada persyaratan administrasi untuk pembuatan surat penyerahan pelayanan pemberkatan pernikahan, namun surat tersebut bisa dikeluarkan atas komunikasi antara jemaat dan pendeta serta pertimbangan dari pendeta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun jika Saksi atau Saksi WARGA RESTU LAMPAGA (pendeta) mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki istri yang sah secara hukum dan agama serta belum bercerai dengan Saksi I dari pihak gereja tidak akan mengeluarkan surat penyerahan pelayanan pemberkatan pernikahan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG melangsungkan pernikahan, namun yang Saksi ketahui tempatnya di Gereja GKST Mawar Sharoon Sepe Kab. Poso;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

11. Jein Yuliani Salarang, keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perkawinan antara Tedakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 dan Terdakwa berstatus dalam proses perceraian;
- Bahwa Saksi mulai mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2020 dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan;
- Bahwa Status Saksi ketika mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa adalah janda;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Gereja GKST Mawar Sharoon Sepe Kabupaten Poso;
- Bahwa adapun yang mengurus semua administrasi adalah saudara ipar Saksi yaitu Saksi Elvriske;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada meminta surat pengantar dari Gereja Anugrah Masomba Palu untuk melangsungkan pernikahan di Poso;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada persyaratan administrasi yang harus diberikan oleh Saksi dan Terdakwa ketika meminta surat pengantar tersebut karena Pendeta Gereja Anugrah Masomba mengenal keluarga Saksi, jadi data-data identitas hanya di berikan secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada keluarga Saksi yang di Poso bahwa Terdakwa berstatus masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada keluarga Saksi tentang status Terdakwa karena keluarga Saksi sudah terlanjur mempersiapkan pernikahan Saksi dan Terdakwa di Poso;
- Bahwa Istri Terdakwa datang kembali di Palu pada bulan April 2021;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 istri Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi "kalau mau menikah silahkan, surat-suratnya nanti menyusul di belakang";
- Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi pernah melihat Terdakwa mentransfer uang kepada keluarganya yaitu kepada anak-anaknya dan yang terakhir Saksi lihat di bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa biasa menelpon anak-anaknya, hanya saja Saksi pernah membaca pesan yang dikirim oleh temannya bahwa anaknya dari Ambon ada menelpon;
- Bahwa setelah menikah dengan Saksi, Terdakwa pernah mengirim uang kepada anak-anaknya bahkan pernah menggunakan rekening Saksi dan di kirim ke rekening anak pertamanya;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Saksi I pada bulan Desember 2020, saat itu Saksi I datang ke kos-kosan di jalan Garuda yang Saksi tempati untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi sebelum menikah, bahwa istri dan anak-anaknya tinggal di Ambon dan dalam proses perceraian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa statusnya sudah berpisah secara hukum dengan istrinya;
- Bahwa Saksi masih mau menikah dengan Terdakwa padahal Saksi mengetahui kalau Saksi I masih merupakan istri sah dari Terdakwa karena keluarga Saksi di kampung sudah mempersiapkan pernikahan Saksi dan Terdakwa dari bulan Desember sebelum kejadian penggerebekan yang dilakukan oleh Saksi I;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan kepada keluarga Saksi tentang penggerebekan tersebut;
- Bahwa alasan yang mendasari Saksi masih tetap bersama dengan Terdakwa dan mau melanjutkan pernikahan padahal Terdakwa masih berstatus terikat perkawinan dengan Saksi I karena Saksi sudah menikah secara gereja dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Jein sejak tahun 2020;
- Bahwa Status Terdakwa ketika berkenalan dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG adalah masih terikat perkawinan dengan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I sah secara hukum dan agama dan memiliki akta nikah yang dikeluarkan dari Catatan Sipil Kota Masohi Maluku Tengah pada tanggal 29 Januari 1997;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I menikah pada tanggal 9 Desember 1996 di Desa Kairatu Kota Masohi Maluku Tengah;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi I dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni CHRISTY IRENE HATTU yang berumur 25 tahun dan yang kedua JUNIKE HATTU yang berumur 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau status Terdakwa masih terikat perkawinan dengan orang lain ketika menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa status Saksi JEIN JULIANI SALARANG ketika menjalin hubungan dengan Terdakwa adalah janda;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG mulai menjalin hubungan pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG, Saksi I berada di Ambon;
- Bahwa Terdakwa bertugas di Palu sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi I tidak selalu menemani Terdakwa di Palu, karena Saksi I lebih banyak beraktifitas di Ambon sehingga Saksi I pulang pergi Palu-Ambon;
- Bahwa Saksi I pulang pergi Palu-Ambon sejak tahun 2015;
- Bahwa ketika Terdakwa tugas di Palu anak Terdakwa yang pertama tinggal di Ambon dan anak Terdakwa yang kedua ikut Terdakwa ke Palu;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG karena hubungan Terdakwa dengan Saksi I sudah tidak harmonis lagi, diantara kami berdua sering terjadi pertengkaran sejak tahun 1999 namun Terdakwa dengan Saksi I masih tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa sejak tahun 2019 Saksi I pulang ke Ambon, hingga tahun 2020 Saksi WELLMA LESSIL kembali ke Palu dan saat itu Terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG di tahun 2020, setelah Terdakwa menikah dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG di tahun 2021 baru Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta persetujuan istri Terdakwa Saksi I ketika menikah dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa Terdakwa ada meminta surat pengantar dari Gereja Anugrah Masomba ketika hendak menikahi Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ke pihak gereja bahwa Terdakwa meminta surat pengantar untuk menikah di Gereja Mawar Sharon Sepe Kab. Poso karena orang tua dari pihak perempuan tinggal di Desa Sepe Kab. Poso;
- Bahwa tidak ada persyaratan administrasi seperti KTP dan Kartu Keluarga yang harus Terdakwa lengkapi untuk memperoleh surat pengantar tersebut karena Terdakwa termasuk jemaat Gereja Anugrah Masomba, sehingga Terdakwa langsung diberikan surat pengantar tersebut;
- Bahwa ketika meminta surat pengantar tersebut Terdakwa tidak menjelaskan tentang status Terdakwa karena saat itu status Terdakwa tidak dipertanyakan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG menikah pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Gereja GKST Mawar Sharon Sepe Kab. Poso;
- Bahwa setelah menikah dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG, Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG tinggal di rumah orang tua Saksi JEIN JULIANI SALARANG di Desa Sepe selama 1 (satu) minggu, Terdakwa dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG tinggal dalam satu kamar dan melakukan hubungan badan;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada keluarga Saksi JEIN JULIANI SALARANG bahwa Terdakwa sudah tidak ada ikatan perkawinan dengan siapa pun;
- Bahwa pernikahan Terdakwa tidak dicatatkan di catatan sipil karena Terdakwa masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama ini kartu ATM Terdakwa di pegang oleh Saksi I dan pada bulan Juni 2021 Terdakwa memblokir kartu ATM Terdakwa tersebut dan untuk anak Terdakwa terakhir kali Terdakwa mengirimkan uang di bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi I ketika pergi ke Ambon maupun pulang ke Palu tidak pernah memberitahukan atau minta izin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memutuskan untuk menceraikan istri Terdakwa Saksi I pada bulan Agustus 2021 setelah Terdakwa menikah dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak boleh menikah lebih dari satu istri baik secara agama maupun negara tanpa syarat apapun;
- Bahwa ketika menikah dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG, Terdakwa sudah mengetahui kalau tidak boleh menikah lebih dari satu istri;
- Bahwa status Terdakwa yang tertera di KTP Terdakwa adalah "kawin", karena Terdakwa tidak pernah merubah status di KTP Terdakwa dan Kartu Keluarga Terdakwa seperti keterangan dari Saksi ELVRISKE;
- Bahwa sebelum Terdakwa memblokir kartu ATM Terdakwa, untuk memberi nafkah kepada anak Terdakwa melalui rekening yang ada pada istri Terdakwa, kecuali ada hal yang mendesak yang diminta oleh anak Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer langsung ke anak Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Terdakwa pernah memberikan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi I untuk memenuhi segala keperluan anak-anak kami yang saat itu masih kuliah dan sekolah;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali berkomunikasi dengan anak-anak Terdakwa di bulan kemarin karena anak Terdakwa sering ganti nomor handphone makanya Terdakwa sulit menghubungi mereka sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke kos-kosan di jalan Garuda yang Saksi JEIN JULIANI SALARANG tempati untuk melakukan suntik steroid pada tahun 2020 dan saat itu istri Terdakwa mendatangi Terdakwa;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berpacaran dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Pendeta Gereja Anugrah Masomba bahwa Terdakwa sudah pisah secara hukum ketika Terdakwa meminta surat pengantar dari Gereja Anugrah Masomba;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk menceraikan Saksi I sejak dari tahun 2012, saat kejadian pelemparan batu yang dilakukan oleh Saksi I kepada Terdakwa;
- Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama terhadap gugatan perceraian Terdakwa ditolak dikarenakan jawaban Saksi WELLMA LESSIL terhadap gugatan Terdakwa, bahwa Terdakwa masih menafkahi anak-anak Terdakwa dan pada putusan pengadilan tingkat banding amarnya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif untuk mengatakan kepada Pendeta Gereja Anugrah Masomba bahwa Terdakwa berstatus sudah berpisah secara hukum dan Saksi JEIN JULIANI SALARANG mengetahuinya karena Saksi JEIN JULIANI SALARANG ada saat itu;
- Bahwa mobil dan tanah yang di jual oleh Saksi I adalah harta bersama antara Terdakwa dan Saksi I dan Terdakwa mengetahui mobil dan tanah telah di jual setelah di persidangan;
- Bahwa proses perceraian antara Terdakwa dan Saksi I belum selesai masih dalam tahap upaya hukum kasasi;
- Bahwa alasan yang mendasari Terdakwa masih tetap bersama dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG dan mau melanjutkan pernikahan padahal Terdakwa masih berstatus terikat perkawinan dengan Saksi I karena Terdakwa sudah tidak ada rasa lagi dengan Saksi I;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan batu yang dilakukan oleh Saksi I kepada Terdakwa di tahun 2012, Terdakwa dan Saksi I sempat pisah rumah selama ± 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan keluarga Terdakwa dan keluarga Terdakwa menyarankan Terdakwa untuk berpisah saja dengan Saksi WELLMA LESSIL;
- Bahwa Terdakwa sempat hendak mendaftarkan gugatan cerai Terdakwa tetapi Saksi I mendatangi Terdakwa dan mengatakan ingin berbaikan kembali dan akan memperbaiki perbuatannya, sehingga Terdakwa tidak jadi mendaftarkan gugatan cerai Terdakwa tersebut;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tidak jadi mendaftarkan gugatan cerai Terdakwa, sebulan kemudian Saksi I kembali melakukan perbuatan yang mempermalukan Terdakwa di depan banyak orang;
- Bahwa setelah Terdakwa pindah tugas ke Kota Palu awalnya Terdakwa tinggal di kos-kosan hingga pada tahun 2018 Terdakwa kemudian tinggal di rumah dinas PTUN Palu di jalan Kijang;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi I tinggal di rumah dinas PTUN Palu, sering terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi I, dan bahkan tetangga hakim di kompleks rumah dinas tersebut sempat hendak melapor ke Polisi karena tidak tahan mendengar pertengkaran diantara kami;
- Bahwa Saksi I tidak mau merawat Terdakwa yang saat itu terpapar Covid-19 pada bulan Desember 2020 karena Saksi I ingin merayakan Natal di Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai mobil dan tanah yang telah dijual oleh Saksi I, awalnya Terdakwa mengira mobil tersebut telah dicuri orang dan Terdakwa sempat melaporkan ke Polsek Biromaru ternyata Saksi I telah membawa kabur mobil tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga memblokir kartu ATM Terdakwa karena Saksi I menggunakan uang tersebut hanya untuk membiayai pengacaranya pulang pergi Palu-Ambon;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi I menggunakan uang yang ada di kartu ATM tersebut hanya untuk membiayai pengacaranya pulang pergi Palu-Ambon karena sepengetahuan Terdakwa selama ini Saksi I tidak mempunyai pendapatan yang pasti sehingga ketika Terdakwa mengetahui bahwa Saksi I sering pulang pergi Palu-Ambon bersama pengacaranya sama mengambil kesimpulan bahwa Saksi I menggunakan uang yang ada di kartu ATM untuk membiayai perjalanan mereka tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih Terdakwang kepada anak-anak Terdakwa dan Terdakwa tidak ada niat untuk menelantarkan mereka;
- Bahwa sebelumnya Saksi I pernah datang secara pribadi ke rumah Terdakwa tersebut dengan ketua RT dan kami sudah berbincang-bincang saat itu, namun beberapa hari kemudian Saksi I tiba-tiba datang kembali ke rumah Terdakwa dan seakan-akan melakukan penggerebekan;
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa Terdakwa masih bersedia menafkahi anak-anak Terdakwa;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Hermanus Hattu, keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I yang adalah istri Terdakwa, mereka menikah di Ambon;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I setelah menikah tinggal di Ambon;
- Bahwa Saksi kadang berkunjung ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa dan Saksi I menikah sering terjadi pertengkaran bahkan adu fisik terjadi di antara mereka karena Saksi I tidak senang bila ada keluarganya Terdakwa yang datang berkunjung ke rumah mereka. Dan hal tersebut Saksi alami sendiri, ketika Saksi dan istri Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa dan Saksi I, mereka sampai bertengkar dan adu fisik saat itu sehingga Saksi dan istri Saksi merasa tidak enak dan malam itu juga langsung pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah berkunjung lagi ke rumah Terdakwa dan Saksi I.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menafkahi anak dan istrinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki harta yang saat ini di kuasai oleh Saksi I yaitu 2 (dua) unit rumah, tanah dan 2 (dua) buah mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi WELLA LESSIL telah menjual 1 (satu) buah mobil dan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi karakter dari Saksi I sebagai seorang istri lain daripada yang lain karena Saksi I tidak pernah menghargai suaminya dan semua harta mereka diatasnamakan dirinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah mengajukan perceraian ke pengadilan setelah proses perceraian tersebut sudah berjalan baru Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi diajukan sebagai saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG karena Terdakwa tidak pernah menceritakannya kepada Saksi dan Saksi mengetahuinya setelah ada

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



permasalahan di pengadilan dan Saksi sebagai orang tua hanya bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah akan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan pada tahun 2012 namun tidak jadi dan Saksi tidak mengetahui kenapa sampai tidak jadi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi JEIN JULIANI SALARANG setelah Saksi datang ke Kota Palu pada bulan Mei 2022 untuk menjalani operasi prostat baru Saksi mengenalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ikut Terdakwa ketika pindah tugas ke Kota Palu adalah istri Terdakwa Saksi I dan anaknya yang kedua yaitu Saksi ANAK II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi I tidak menetap di Kota Palu, Saksi I sering bolak balik Palu Ambon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi I pada bulan April 2021 di Ambon;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi I untuk biaya hidup dan biaya sekolah kedua anak mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi akta perkawinan (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU dan Saksi I nomor 206/cs.KRT/1996, tanggal 29 Januari 1997;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU, S.H. Nomor 8101142202080639;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I telah melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa JEMY JOIH HATTU, secara sah berdasarkan Hukum yang berlaku pada tanggal 09 Desember 1996 di Desa Kairatu Kota Masohi Maluku Tengah dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 206/Cs.KRT/1996 tanggal 29 Januari 1997 dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I yang saat ini berusia 24 Tahun, dan Anak ANAK II yang saat ini berusia 16 Tahun;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dan Saksi I sering terjadi perselisihan diantara keduanya sehingga Terdakwa sempat menggugat cerai Saksi I ke pengadilan, namun gugatan tersebut ditolak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tahun 2020 menjalin hubungan dengan Saksi JEIN YULIANI SALARANG dan keduanya memutuskan melangsungkan perkawinan secara agama dan adat pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Gereja GKST Mawar Saron, Desa Sepe, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, dihadapan pendeta IRWAN BETA BUDJALEMBA;
- Bahwa perkawinan itu dilangsungkan dengan pengakuan Terdakwa sebagai duda pada pihak-pihak terkait pada saat upacara perkawinan secara agama dan adat tersebut;
- Bahwa setelah melakukan perkawinan secara agama serta adat, Terdakwa JEMY JOIH HATTU bersama Saksi JEIN YULIANI SALARANG tinggal bersama dalam satu rumah di Perumahan Green Forest Blok Q No. 33 Jalan Lapata, Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa setidaknya pada tahun 2020, ketika Saksi I tinggal di Ambon dengan membawa serta anak-anak mereka untuk bersekolah di sana, hubungan Terdakwa JEMY JOIH HATTU dengan Saksi I semakin tidak harmonis sehingga puncaknya Terdakwa JEMY JOIH HATTU memblokir kartu ATM yang biasa digunakan untuk menafkahi Saksi I. Terhadap hal tersebut Saksi I untuk menghidupi diri dan anak mereka melakukan penjualan terhadap harta bersama berupa rumah dan mobil;
- Bahwa Terdakwa JEMY JOIH HATTU sesekali mengirimkan uang secara langsung kepada Anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang Pria yang Telah Kawin;
2. Melakukan Gendak (overspel);
3. Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Seorang Pria yang Telah Kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seorang pria yang telah kawin sama dengan unsur barangsiapa yang menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana, hanya saja dalam unsur ini terdapat kekhususan dimana hanya dapat dikenakan terhadap seorang pria yang telah kawin;

Menimbang, bahwa maksud dari makna seorang pria ialah orang perseorangan berjenis kelamin laki-laki sedangkan yang dimaksud telah kawin ialah perbuatan hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa ialah seorang pria yang telah kawin dengan Saksi I pada tanggal 9 Desember 1996 yang mana perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 206/Cs.KRT/1996 tanggal 29 Januari 1997 dan oleh karenanya dilindungi oleh hukum yang berlaku. Terhadap perkawinan tersebut tidak pula didapatkan bukti adanya peristiwa hukum yang mengubah hubungan hukum itu, sehingga cukuplah dianggap masih terjalin secara sah. Dan sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama JEMY JOIH HATTU inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya dan Terdakwa membenarkan masih terikat perkawinan dengan Saksi I, oleh karenanya, terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Gendak (overspel);

Menimbang, bahwa makna overspel tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara kebahasaan, overspel berarti melanggar ikatan. Merujuk pada doktrin, kejahatan ini merupakan kejahatan atas kesucian terhadap perkawinan yang muncul akibat respon dari ajaran kristen terkait hal tersebut. Luasnya makna overspel dalam konteks hukum agama tersebut, menyulitkan penegakan hukum terhadap ketentuan ini sehingga Hoge Raad dalam putusannya pada tanggal 16 Mei 1946 membatasi makna overspel hanya terkait dengan perbuatan hubungan intim tanpa adanya izin dari suami/istri;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada tahun 2020 menjalin hubungan dengan Saksi JEIN YULIANI SALARANG dan keduanya memutuskan melangsungkan perkawinan secara agama dan adat pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Gereja GKST Mawar Saron, Desa Sepe, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, dihadapan pendeta IRWAN BETA BUDJALEMBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JEIN YULIANI SALARANG dan pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Saksi JEIN YULIANI SALARANG setelah melangsungkan perkawinan secara agama dan adat. Sedangkan hubungan intim yang dilakukan tidak atas persetujuan dari Saksi I yang merupakan istri sah dari Terdakwa, sehingga terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Ad. 3. Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW mengatur "pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja." Secara sederhana, maksud dari ketentuan ini ialah penerapan asas monogami dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur adanya asas monogami dalam perkawinan, dengan pengecualian terhadap suami atas persetujuan dari istrinya. Terhadap perbedaan pengaturan tersebut, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur, semua aturan perkawinan dalam *Burgelijk Wetboek* yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku. Oleh sebab itu, terhadap ketentuan Pasal 27 BW dalam unsur ini haruslah diterapkan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud diketahui ialah kesengajaan sebagai maksud yang dalam hal ini pelaku perbuatan telah mengetahui adanya aturan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sebelum dan ketika melakukan perbuatan overspel sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ternyata telah melangsungkan perkawinan dengan menerangkan statusnya sebagai duda pada pihak-pihak terkait sehingga perkawinan tersebut dapat terlaksana. Perkawinan tersebut kemudian dijadikan landasan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi JEIN YULIANI SALARANG. Terhadap hal tersebut, cukuplah dipandang bahwa untuk melakukan perbuatan persetujuan tersebut Terdakwa perlu untuk menutupi status perkawinannya dengan Saksi I yang apabila diketahui status tersebut maka perbuatan Terdakwa tidak dapat terlaksana. Dalam hal ini Terdakwa dipandang telah memiliki niat yang cukup untuk melakukan persetujuan sedangkan dirinya terikat perkawinan monogami dengan Saksi I, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim oleh karena itu telah mendapatkan keyakinan terhadapnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif berdasarkan Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa lekat dengan dakwaan alternatif kesatu sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kejahatan terhadap kesucian perkawinan yang harus dibaca seluruh ayat-ayat di dalamnya sebagai satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa pasal ini tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar. Selain itu, bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, maka dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. Berdasarkan Pasal 284 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur, jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



tidur menjadi tetap. Terhadap istilah pisah meja/ranjang sebagaimana dimaksud dalam Bab XI Burgelijk Wetboek, masih berlaku sehubungan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menghapuskan ketentuan perkawinan dalam Burgelijk Wetboek yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus diajukan dengan suatu pengaduan dari suami/istri yang sah dari yang diadukan dan aduan tersebut dalam waktu paling lambat 3(tiga) bulan harus diikuti dengan permintaan perceraian, pisah meja/ranjang yang mana perkara baru dapat dilimpahkan bilamana permintaan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat tersebut telah terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/Pid/1988 tertanggal 28 Februari 1990 yang mempertimbangkan untuk diindahkannya pengaduan atas Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak berarti terlebih dahulu ada perceraian suami-isteri;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu ketentuan tidak berlaku, apalagi hal tersebut dapat menjadikan delik pidana baru. Apabila dipahami secara tekstual, maka pertimbangan tersebut akan dimaknai sebagai ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang awalnya tindak pidana baru terjadi apabila didahului perceraian menjadi tindak pidana yang terjadi tanpa perceraian terlebih dahulu. Setelah membaca *Memorie van Toelichting* ternyata disebutkan bahwa terhadap golongan Bumiputera dan Timur Asing, penuntutan pidana terhadap perbuatan perzinahan yang dilakukan salah satu pasangan tidak perlu didahului adanya putusan cerai. Penjelasan terhadap hal tersebut, dikarenakan ketentuan ini merupakan respon dari Hukum Kristen yang dianut Belanda. Hal mana Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kejahatan atas kesucian perkawinan sedangkan perzinahan merupakan perbuatan yang menjadi parameter atas rusaknya kesucian tersebut. Sudut pandang ini menyebabkan rusaknya kesucian perkawinan akibat perzinahan yang menghancurkan martabat. Sedangkan dalam perzinahan Bumiputera/Tionghoa lebih mengedepankan urusan terkait dengan hak milik seorang yang lain ketimbang martabat;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *Dissenting Opinion* Putusan Nomor 64 PK/Pid/2019 prasyarat 'aduan tersebut dalam waktu paling lambat 3(tiga) bulan harus diikuti dengan permintaan perceraian, pisah meja/ranjang yang mana perkara baru dapat dilimpahkan bilamana permintaan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan' digunakan untuk menilai penuntutan tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/Pid/1988 tertanggal 28 Februari 1990 harus dipahami sebagai tidak dapat menerapkan prasyarat 'aduan tersebut dalam waktu paling lambat 3(tiga) bulan harus diikuti dengan permintaan perceraian, pisah meja/ranjang yang mana perkara baru dapat dilimpahkan bilamana permintaan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan' dalam peristiwa hukum yang diadili, dan bukannya menghilangkan prasyarat yang telah ditentukan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim pemeriksa perkara yang didakwa berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah aduan tersebut harus memenuhi prasyarat aduan dengan perceraian, pisah meja/pisah ranjang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, titik taut atas pertimbangan perlunya pemenuhan prasyarat aduan dengan perceraian, pisah meja/pisah ranjang tersebut digantungkan pada penggolongan rasial yang didasari pada konsep perkawinan masing-masing ras tersebut yakni Eropa (Belanda), Timur Asing-Bumiputera;

Menimbang, bahwa penggolongan ras dalam *Wetboek Van Strafrecht* secara hukum telah dihilangkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan mana konsep Warga Negara Belanda-dibaca sebagai Warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu, pemahaman dari *Memorie van Toelichting* sebelumnya secara tekstual seharusnya mempersamakan ketentuan yang berlaku bagi Golongan Eropa kepada Warga Negara Indonesia saat ini dan bukan mempertahankan konsep hukum khusus Bumiputera;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta di persidangan konsep perkawinan yang digunakan oleh Terdakwa adalah perkawinan kristen yang sama konsepnya dengan perkawinan Golongan Eropa dan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perkawinan berkonsep adat bumiputera. Secara formil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatukan konsep perkawinan seluruh Warga Negara Indonesia sebagai ikatan lahir batin dan bukan ikatan mengenai hak milik sebagaimana alasan pengecualian penerapan syarat aduan dengan perceraian, pisah meja/pisah ranjang dalam *Memorie van Toelichting* tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari diadakannya Pasal ini ialah melindungi kesucian perkawinan sedangkan maksud perkawinan berdasarkan Hukum Indonesia saat ini ialah ikatan lahir batin, maka konsep rusaknya kesucian perkawinan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Golongan Eropa ternyata lebih bersesuaian dengan konsep hukum perkawinan Indonesia saat ini. Secara politik hukum, perzinahan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih luas maksudnya ketimbang sekadar hubungan intim antara pria dan wanita yakni mencegah rusaknya perkawinan akibat berhianatnya pasangan akibat melakukan persetubuhan. Rasio Legis selanjutnya, tidak ada alasan bagi pengadu untuk mempertahankan perkawinan sedangkan dengan diajukannya aduan ini perkawinannya di klaim sebagai perkawinan yang rusak;

Menimbang, bahwa seluruh hambatan administratif terkait dengan pengajuan perceraian, pisah meja/pisah ranjang tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dilakukannya perceraian, pisah meja/ranjang tersebut karena pengadu dalam hal ini baru dianggap menjadi korban setelah prasyarat tersebut dipenuhi sedangkan perzinahan sebagai perbuatan yang hanya mungkin terjadi akibat adanya perkawinan tidak dilandasai pada hubungan hukum yang diwajibkan (perkawinan merupakan opsi dan bukan kewajiban hukum). Oleh sebab itu, segala prasyarat hukum yang berkaitan dengan telah terjadinya perkawinan tersebut merupakan tanggung jawab dan risiko dari pihak yang telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata prasyarat aduan yang harus diikuti dengan perceraian, pisah meja/pisah ranjang dalam perkara ini masih harus dipertahankan sedangkan dalam fakta persidangan hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh pengadu sehingga aduan pengadu tidak memenuhi syarat untuk diajukan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan. Oleh sebab itu, terhadap tuntutan penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu ialah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya pertimbangan ini maka akan dipertimbangkan pula dakwaan alternatif kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik Anak maupun Istri Terdakwa meninggalkan kediaman bersama atas inisiatif Istri Terdakwa sedangkan dalam masa tersebut harta bersama antara Terdakwa dan Istri Terdakwa masih dapat digunakan untuk menafkahi Anak dan Istri Terdakwa sehingga terhadap Terdakwa tidak memenuhi unsur penelantaran dalam Pasal ini sehingga terhadap dakwaan alternatif kedua Terdakwa haruslah dibebaskan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil suara terbanyak, yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terpenuhinya perbuatan Terdakwa melakukan gendak (overspel), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Terdakwa menyatakan kasus perzinahan atau persetubuhan harus dapat dibuktikan fakta adanya Saksi yang melihat secara nyata telah terjadi persetubuhan sedangkan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum hanya mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi JEIN YULIANI SALARANG telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapatlah diartikan untuk menentukan kesalahan Terdakwa, Hakim tidak boleh hanya terikat dengan satu alat

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



bukti saja namun sekurang-kurangnya dua alat bukti. Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum memang tidak pernah ada yang melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi JEIN YULIANI SALARANG, Saksi-saksi tersebut hanya mengetahui setelah melangsungkan perkawinan di Poso Terdakwa dan Saksi JEIN YULIANI SALARANG tinggal dalam 1 (satu) rumah. Peristiwa persetubuhan justru telah diakui oleh Saksi JEIN YULIANI SALARANG dan Terdakwa. Sehingga keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut telah cukup memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi JEIN YULIANI SALARANG;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dengan Saksi JEIN YULIANI SALARANG melakukan persetubuhan setelah melangsungkan perkawinan tetapi esensi dari pasal ini adalah kejahatan atas kesucian perkawinan. Dimana Terdakwa tidak boleh melangsungkan perkawinan dan persetubuhan dengan perempuan lain tanpa seizin dari istrinya yang sah, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi JEIN YULIANI SALARANG telah memenuhi kualifikasi melakukan gendak (overspel). Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak sepanjang mengenai tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, merupakan suatu hak konstitusional warga negara yang dijamin

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dalam UUD NRI Tahun 1945, termasuk dalam hal ini perlindungan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, seorang Perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan karenanya dalam rangka mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan serta demi mengedepankan “*asas kepentingan terbaik bagi korban*”, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang mencerminkan keberpihakan dan perlindungan khusus terhadap kaum perempuan (korban) yang dalam hal ini korban Sdr. SAKSI I;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang proporsional, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pula pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mana dalam ketentuan Pasal 6 Perma *a quo* menyebutkan bahwa *Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum haruslah menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi*, sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo* yang pada pokoknya berupa pidana penjara, telah sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip penjaminan atas kesetaraan hukum dan perlindungan perempuan yang saat ini gencar dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana diatur Pengadilan dalam menjatuhkan Putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu”;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tertuang di dalam amar Putusan ini, namun berdasarkan ketentuan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak memenuhi syarat objektif penahanan, sehingga dalam amar putusan tidak dicantumkan perintah penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi akta perkawinan (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU dan SAKSI I nomor 206/cs.KRT/1996, tanggal 29 Januari 1997;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU, S.H. Nomor 8101142202080639;

Karena hanya berupa fotokopi, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi *role model* dan menjadi tauladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEMY JOIH HATTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEMY JOIH HATTU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi akta perkawinan (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU dan SAKSI I nomor 206/cs.KRT/1996, tanggal 29 Januari 1997;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga (legalisir) an. JEMY JOIH HATTU, S.H. Nomor 8101142202080639;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd/

ttd/

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



Panitera Pengganti,

ttd/

Meily, S.E., S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II